

ABSTRAK

Angkutan adalah bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat. Hal-hal mengenai angkutan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Akses masyarakat untuk memperoleh angkutan semakin mudah dengan adanya inovasi di bidang teknologi. Keberadaan Grab memudahkan masyarakat memesan angkutan yang diinginkan. Mobilitas masyarakat semakin tinggi, sehingga risiko selama diperjalanan juga semakin besar. Menyadari hal ini, maka disediakan asuransi kecelakaan diri, baik dari pemerintah melalui PT Jasa Raharja maupun swasta oleh PT Grab Indonesia yang bekerjasama dengan PT Salvus.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis pengaturan dan pertanggung jawaban PT Grab Indonesia terhadap pelaksanaan asuransi kecelakaan diri penumpang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian secara deskriptif analitis.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai angkutan berbasis aplikasi *online* sudah sering diperbaharui, namun belum ada payung hukum yang jelas, dan pengaturan saat ini masih sangat terbatas. Pertanggung jawaban PT Grab Indonesia dalam pelaksanaan asuransi kecelakaan diri, masih kurang karena tidak adanya pengawasan dari pemerintah serta pengaturan mengenai kedudukan dan hubungan hukum dalam penyelenggaraan angkutan berbasis aplikasi *online* belum jelas, begitu pula mengenai hak dan kewajibannya.

Pemerintah hanya dapat memberikan jaminan atau pertanggungan untuk kendaraan yang berada di bawah naungan perusahaan angkutan. PT Grab Indonesia bukanlah perusahaan angkutan, melainkan hanya selaku perusahaan penyedia layanan aplikasi, karena Grab tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan berdasarkan Pasal 173 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hubungan antara pengemudi dengan perusahaan penyedia layanan aplikasi adalah hubungan kemitraan yang bersifat koordinatif. PT Grab hanya sebagai perusahaan penyedia layanan aplikasi, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tidak berkewajiban untuk memberi santunan kepada korban, karena kedudukan Grab hanya sebagai penghubung.

Kata Kunci: *Tanggungjawab, Asuransi Kecelakaan Diri, Grab.*

ABSTRACT

Transport is an important part of people's lives. Transportation has also been regulated in Law Number 22 of 2009. Community access to obtaining transportation is easier with innovation in technology. Grab's presence makes it easy for people to order transportation. Community mobility is getting higher, so the risks during the trip are also getting bigger. Realizing this, both the government through PT Jasa Raharja and the private sector by PT Grab Indonesia provided personal accident insurance.

This legal writing aims to discuss and analyze the regulation and accountability of PT Grab Indonesia towards the implementation of passenger personal accident insurance.

The method of approach is the normative juridical legal approach. The research specification uses descriptive analytical research.

The results of this study indicate that arrangements regarding online transportation have often been updated, but there are no clear legal rules, and the current arrangements are still very limited. The accountability of PT Grab Indonesia in the implementation of personal accident insurance is still lacking due to the absence of supervision from the government, the regulation of the position and legal relationship in the operation of online transportation is not clear, as well as the rights and obligations.

The government can only provide guarantees for vehicles that are under the auspices of the transport company. PT Grab Indonesia is not a transportation company, but only as an application service company, because Grab does not have a transport permit based on Article 173 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The relationship between the driver and the application service provider company is a partnership relationship. PT Grab is only an application service company, which based on Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and Minister of Transportation Number 108 of 2017 are not obliged to provide compensation to victims, because Grab's position is only a liaison.

Keywords: *Responsibility, Personal Accident Insurance, Grab.*